

Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mardian Suryani¹, Orisa Capriyanti², Arista Khairunnisa³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu

¹mardian@stiesnu-bengkulu.ac.id

²orisa@stiesnu-bengkulu.ac.id

³arista_khairunnisa@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstract- The aim of this research is to find out Abdullah Saeed's thoughts about usury and bank interest and to find out the Islamic economics review of Abdullah Saeed's thoughts about usury and bank interest. The research carried out was library research (library research) with a qualitative descriptive approach. Data used in this research: Primary data is data obtained through a series of activities and main data sources in research and secondary data is data obtained through collecting or managing data in the form of documentation studies (document analysis) in the form of reviewing personal documents, references, references or regulations (literature reports, writings, etc.) that are relevant to the research object. From the research results it was found that: According to Abdullah Saeed usury is the taking of additional funds from basic assets or capital in vanity. Bank interest does not include usury, because it does not involve exploitation of the poor (not unjust). Islamic economics review of Abdullah Saeed's thoughts regarding usury and bank interest. There are differences in views between Abdullah Saeed and Islamic economics regarding bank interest. Where Abdullah Saeed gives the view that bank interest in conventional banks is permissible because it does not contain elements of injustice, whereas in the Islamic economic system the term interest is not recognized because According to Islam, interest is usury which is forbidden, therefore Islamic economics replaces the interest system with profit sharing.

Keywords: *Usury, Bank Interest, and Islamic Economics.*

1. PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai riba dan bunga bank dalam khazanah pemikiran Islam selalu saja memunculkan pandangan tersendiri diantara para cendikiawan muslim. Ditinjau dari ilmu Bahasa arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Adapun riba dalam pemaknaan syari'at maka para ulama berbeda ungkapan dalam memdefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Diantara definisi yang cukup mewakili sebagai efesiensi ialah riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang Ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.

Menurut Muhamad Muslehuddin (2016) riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba. Riba merupakan suatu kelebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Pada saat ini larangan-larangan terhadap bunga dari kalangan agama seringkali tidak lebih dari sekedar embel-

embel yang mengganggu yang bersumber dari keterbelakangan pemahaman yang mungkin dimotivasi oleh ketidak sesuaian orang yang berfikir sederhana terhadap cara pemberi pinjaman uang dizaman dahulu. Seringkali, argument agama nampaknya tidak ilmiah dan lemah ketika berhadapan dengan ahli ekonomi yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal teori keuangan.

Berbagai argument pembernanan konsepbunga dikemas dalam bentuk yang bersifat ilmiah dan dikembangkan dengan baik sebagai pembernanan di dalam prakteknya. Beberapa konsep utama yang dipakai untuk mendukung konsep bunga adalah: konsep perkiraan inflasi, preferensi waktu positif, dan antisipasi dalam resiko. Dalam penjelasan Tarek el-Diwani (2012). Konsep-konsep tersebut pada intinya menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini dibandingkan nanti, dan keberadaan adalah tujuan untuk mengkompensasi mereka yang melepaskan uang sekarang untuk mendapatkan imbalan atas uang yang dikeluarkan kemudian nanti dalam penjelasan Muhammad Muslehudiin (1990).

Sultan Remy Sjahdeini (2012) perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul, karena ayat tentang larangan riba di dalam Alquran diperkirakan turun menjelang Rasulullah SAW wafat. Ia tidak sempat menjelaskan secara terperinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan larangan Riba, dan Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum mengenai bunga bank dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendikiawan muslim.

Abdullah Saeed (2008) dalam bukunya Bank Islam dan Bunga (studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang Riba dan Bunga). Para teoritis perbankan Islam memahami bahwa bunga serta modal yang hasilnya ditentukan terlebih dahulu adalah Riba yang dilarang dalam hukum Islam, berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga agar terhindar dari unsur Riba, dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Menurut Abdullah Saeed (2008) bahwa dalam prakteknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk kedalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian Pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yaitu penelusuran perpustakaan, dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, berbasis data jurnal online, dan repositori digital digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses materi yang relevan. Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara tematis. Dengan menggunakan identifikasi, pemeriksaan dan interpretasi data-data utama yang didapatkan dari sumber-sumber yang dikumpulkan Teknik analisis isi (konten analisis)

yaitu menelaah kosa kata, pola kalimat, situasi, dan Latar Belakang Budaya Abdullah Saeed dalam penulisan pemikiran riba dan bung bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Hidup Abdullah Saeed

Menurut Abid Rohmanu (2019) Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne dari keturunan suku Arab Oman yang lahir di pulau Maldives pada tanggal 25 September 1964. Serta menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne (Australia). Pada tahun 1977 Abdullah Saeed menuntut ilmu di Saudi Arabia dan pada tahun 1987 Abdullah Saeed hijra ke negeri Kanguru yaitu Australia untuk melanjutkan belajarnya. Abdullah Saeed mengajar studi Arab dan Islam pada program strata satu dan pasca Internasional. Saeed juga terlibat dalam kelompok dialog antar kepercayaan yakni antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa Bahasa seperti Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia dan Jerman, membuatnya sering mengunjungi beberapa negara Amerika Utara, Eropa Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena Kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan nama Saeed menjadi popular dan diperhitungkan di dunia Internasional menurut Wartoyo (2010)

Menurut Eka Suriansyah (2021) Abdullah Saeed aktif sebagai dosen di Universitas Melbourne dan menjadi pengampu mata Kuliah Studi Islam diantara pelajarannya adalah *Great Texts of Islam: Qur'an; Muslim Intellectuals and Modernity, Great Empires of Islamic Civilization, Islamic Banking and Finance, Qur'anic Hermeneutics, Methodology Of Hadith, Methods Of Islamic Law, Religious Freedom In Asia, Islam and Human Right, and Islam and Muslim in Australia*. Berikut penjelasan akademiknya:

1. Mendapatkan gelar BA dalam Studi Islam Arab Saudi pada 1986.
2. Mendapatkan Gelar Master Of Art di Universitas Melbourne pada tahun 1993, dan menjadi professor pada tahun 2003 di Universitas yang sama.
3. Mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, Pakistan dikombinasikan dengan pelatihan pascasarjana di Arab, Studi Islam di Australia.
4. Memiliki kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu Arab dan termasuk di dalamnya disiplin ilmu Islam: dari bahasa Arab dan sastra Qur'an, penafsiran, hukum Islam, sejarah Islam untuk pemikiran Islam modern (termasuk bidang-bidang seperti hak asasi manusia dan keuangan Islam serta Islam di Barat).
5. Pengalaman yang luas dalam mengajar bahasa Arab, studi Asia di tingkat sarjana dan pascasarjana.
6. Fasih berbahasa Inggris dan dua bahasa besar Islam: Arab dan Urdu, dan merupakan penutur asli bahasa Maladewa.
7. Menunjukkan kemampuan untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap beberapa daerah dipemikiran Arab/Islam modern
8. Penelitian dan publikasi kepentingan di beberapa daerah yang menarik perhatian dalam periode modern.
9. Pengalaman yang luas dalam penggunaan teknologi informasi dalam desain dan pengembangan kursus di Arab/ Studi Islam.

b. Pemikiran Abdullah saeed Tentang Riba dan Bunga Bank

1) Pengertian riba dan bunga bank

Menurut Abdullah saeed (2010) Riba timbul dalam pinjaman (*Riba dayn*) dan bisa pula timbul dalam perdagangan (*Riba ba'i*). *Riba dayn* berarti “tambahan”, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pinjaman pokok. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Inti dari riba dalam pinjaman adalah tambahan atas pokok, begitupun halnya dengan bunga yang ada pada perbankan, bunga juga merupakan tambahan yang diambil atas pokok pinjaman.

Dari analisis definisi riba menurut Abdullah saeed dapat diketahui bahwa riba menurut pandangan Abdullah Saeed adalah tumbuh dan membesar atau dapat diartikan sebagai pengambilan kelebihan dari harta pokok secara *batil*, begitu juga dengan bunga. Menurut Abdullah saeed bunga bank juga kelebihan tambahan yang melebihi pokok pinjaman.

2) Pelarangan Riba Menurut Abdullah saeed

Menurut Abdullah Saeed (2006) saeed mencoba merumuskan beberapa hal mengenai riba, *Pertama*, Aspek pengharaman Riba Menurut Abdullah saeed (2010) pengharaman riba menurut konteks moral merupakan yang paling masuk akal. Hal ini dikarenakan, institusi riba pra-Islam memiliki kecendrungan untuk membuat debitur terjerat utang. Makanya tidak mungkin untuk melunasi hutang adalah kemungkinan untuk menjadi budak atau buruh ikatan. Melihat kondisi pada saat itu, dimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja adalah masalah yang umum. Pekerjaan dan pendapatan tidak menentu. Maka wajar saja Alquran Mengharamkan Riba, sebagai respon terhadap kondisi tersebut, agar orang-orang yang lemah secara ekonomi tidak terjerat dari hutang yang berkepanjangan.

Kedua, menurut Abdullah Saeed (2008) apa yang diharamkan adalah riba pra-Islam. Melihat apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabari menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah riba pra-Islam, dan juga dapat dilihat darinya bahwa bunga ringan tidak diharamkan. Hal ini menurut saeed berdasarkan pendapat Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Abd al-Razaq Sanhuri. Mendukung hal ini, Saeed mengutip pendapat Chibli Mallat “baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha tidak ada yang merasa nyaman dengan Bunga yang diberikan kepada para deposan atas uang mereka, tetapi mereka berdua tampaknya mentolerir bung ajika mudharabah dapat dirancang untuk melegitimasi bunga atas simpanan-simpanan para pekerja”.

Ketiga, kebutuhan sebagai alasan untuk mengizinkan bunga rendah. Menurut Saeed (2006) riba pra-Islam merupakan bentuk riba terburuk serupa dengan bunga berlipat ganda saat ini adalah haram tanpa pengecualian. Di lain pihak, karena penundaan (*nasi'ah*), riba penambahan (*fadhl*) dan riba pinjaman diharamkan untuk mencegah terjadinya riba pra-Islam, maka semua jenis Rini mungkin saja dibolehkan sementara, dalam hal ‘kebutuhan’ menurut tingkatnya kebutuhan. Kemudian hukum harus menetapkan batas-batas bagi suku bunga,

metode pembayaran, dan total yang harus dibayar sehingga bisa dibuat estimasi apa yang diperlukan bagi setiap kasus tertentu.

Keempat, pinjaman untuk konsumsi sebagai alasan dibolehkannya bunga. Melihat konteks turunnya ayat-ayat pengharaman riba, yaitu, untuk membebaskan penderitaan kaum miskin, orang-orang yang melarat, dan mereka yang terjebak hutang, maka pengharaman riba dari sudut pandang ini adalah terkait dengan pinjaman konsumsi. Karena tidak dapat bukti untuk pinjaman untuk tujuan-tujuan produksi dalam skala yang luas pada zama pra-Islam. Dari Riwayat-riwayat dalam tafsir ath-Thabari, kata Saeed, tidak satupun menyebut adanya komoditas yang dipinjam adalah intuk investasi.

Dari pemsaparan di atas dapat diketahui bahwa pelarangan riba menurut Abdullah Saeed adalah latar social saat itu, dimana Sebagian besar dari Masyarakat melakukan pinjaman hanya untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Salain itu penekanan Alquran juga terlihat pada bentuk jenis riba yang dilarang adalah jenis riba yang sudah lazim dilakukan oleh mereka sejak zaman jahiliyah, yaitu riba yang berlipat ganda. Diman ariba ini benar-benar menjadikan orang-orang yang berhutang menjadi obyek eksplorasi orang-orang yang memberikan pinjaman, sehingga mereka menjadi sangat lemah bahkan tidak mampu membayar hutang tersebut.

c. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank

Abdullah Saeed mengatakan, apa yang diharamkan dari rib aitu adalah eksplorasi atas orang-orang yang melarat (miskin) bukan konsep suku bunga yang diharamkan adalah tipe peminjaman atau orang yang berusaha mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis penyebab dari dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miski, dari pada faktor bunganya. Eksplorasi ini dapat terjadi melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari sisi nilai pinjaman yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga (*interest*) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidak adilan.

Abdullah saeed melihat, bahwa dalam prakteknya, sistem bunga yang dijalankan dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Oleh karena itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk kedalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Menurut pandangan Abdullah Saeed ia mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman bunganya, telah memiliki andil yang besar dalam kemajuan dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya.

Abdullah saeed memberikan pandangan bahwa riba yang diharamkan adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai didalamnya

terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan. Dengan alasan berikut tidak adanya konsep bunga bank dalam Alquran dan Sunnah secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba di dalam Alquran adalah riba yang bersifat eksploratif, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala disisi Allah, dan tidak adanya ditemukan unsur eksploitasi didalam bunga bank seperti halnya terjadi dalam riba.

Selain berdasarkan alasan-alasan tersebut, padangan Abdullah Saeed terhadap kebolehannya bunga bank, ditemukan dalam pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman, yang lebih menekankan aspek aspek kontekstual antara peminjam masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Rashid Ridha mengatakan bahwa sistem perbankan pada saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.

Abdullah Saeed juga mendukung pendapat dari Doualibi yang menyatakan bahwa antara pinjaman produktif dan konsumtif itu berbeda, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman di perbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama modernis lainnya yang membedakan antara bunga bank yang dilakukan oleh individual dan institusional, pemaknaan bunga, apakah bunga itu *interest atau usury*, serta perbedaan antara bunga nominal atau real yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Menurut Abdullah Saeed semua pandangan ini lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga lebih rasional, bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.

Sehingga dapat dianalisis bahwa riba yang diharamkan menurut Abdullah Saeed adalah suatu transaksi pinjam meminjam atau yang menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukanlah termasuk kedalam riba yang diharamkan. Abdullah Saeed lebih focus pada penggunaan landasan moral. Sehingga berimplikasi pada pandangannya bahwa bunga bank konvensional boleh, kerena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan pelarangan riba. Dimana menurutnya, unsur utama dalam pelarangan riba dalam Alquran, adalah terciptanya kezaliman.

d. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga

Dalam syariah, imbalan dari modal tidak boleh berbentuk bunga karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram. Menurut Ekonomi Syariah, imbalan modal harus berbentuk keuntungan. Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut dalam bentuk transaksi jual-beli antara pemilik modal dengan pembeli. Menurut Sutan Remi (2010) pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecendrungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dana yang

berbunga itu seharusnya tidak tergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman, pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak lain merupakan pelanggaran hukum.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini (2012) dalam prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko atau *mukhatara*. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal bukan merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor produksi lainnya, yaitu perusahaan. Hal ini berarti mengambil keuntungan dari penyedia modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana tidak diinginkan oleh Islam. Lebih lanjut, menurut Islam, semua di dunia ini tergantung kepada hukum alam mengenai penyusutan, semua uang harus susut setelah berjalaninya waktu.

Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak ditetapkannya bunga sebagai beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islam. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantikannya dengan sistem bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Alquran dan Hadis. Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak menganut konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebaran bunga oleh pemilik modal atau investor atau kredit atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Abdullah Saeed dan Ekonomi Islam mengenai Bunga Bank dimana Abdullah Saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank Konvensional diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kezhaliman sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bung karena menurut Islam bung adalah riba yang diharamkan oleh karena itu ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diperbolehkan di dalam Islam dan mendirikan perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil agar Masyarakat terhindar dari riba yang diharamkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik Kesimpulan terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank secara umum dapat Disimpulkan:

1. Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, riba adalah pengambilan harta pokok atau modal secara batil. Bunga bank tidak termasuk kedalam riba, karena tidak mengandung eksplorasi atas orang miskin (tidak zalim)
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, dari beberapa penjelasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pandangan Abdullah Saeed dan ekonomi Islam mengenai bunga bank, dimana Abdullah Saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank Konvensional diperbolehkan

karena tidak mengandung unsur kezhaliman sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bung akarena menurut Islam bung adalah riba yang diharamkan oleh karena itu ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang dipetbolehkan di dalam Islam dan mendirikan perbankan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil agar Masyarakat terhindar dari riba yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Diwani, Tarek. *Bunga dan Masalah Problemnya With Interest: Suatu Tinjauan Syar'I dan Ekonomi Keuangan*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sari, 2012.
- Karim. Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Press. 2013.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Riba Grarar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014
- Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustika Utami Gratifi. 2015.
- Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedi GROUP. 2014
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineke Cipta. 1990.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Obset. 2008
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Pramadina. 2006
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. New York: Routledge. 2006
- Syafii Antonio,Muhammad. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Wartono, 'Riba dan Bunga bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardawi Riba. *Jurnal Ekonomi Islam Vol IV*. Juli 2020.